



PUTUSAN

NOMOR : 223/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

Drs. ABDURRAHIM, M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan – Non Aktif, bertempat Tinggal Jalan Pramuka Raya, Gg. Mesjid No. 1-C, Rt./Rw. 004/004, Kelurahan Mampang, Kecamatan. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN, tempat kedudukan Jalan Harsono RM. No.1,

Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Drs. AFDAL ZIKRI, S.H., M.H.**
2. **YUSUF WIBISONO, S.H.I, M.Si.**
3. **SAPENAH, S.H.I.**
4. **SITI ANNISAA'MAHFIZHOH, S.H.**
5. **M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H.**

Halaman 1 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Para

Advokat di Kantor Law Firm Afdal Zikri & Partners,

beralamat di Jalan RM. Harsono No. 5 Ragunan, Jakarta

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11

Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Oktober 2017 di bawah Register perkara Nomor : 223/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 November 2017;
- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT tertanggal 27 Oktober 2017, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Plt, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/PEN/2017/PTUN-JKT tertanggal 27 Oktober 2017, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2017, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 223/PEN-PP/2017/PTUN-JKT tertanggal 30 Oktober 2017, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan atas nama Hakim Ketua Majelis Nomor : 223/PEN-HS/2017/PTUN-JKT tertanggal 21 Nopember 2017, Tentang Hari Persidangan ;

Halaman 2 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Oktober 2017 di bawah Register perkara Nomor : 223/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Nopember 2017, sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA

Bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa "Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober-November 2010 sejumlah Rp 9.131.200,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Drs. Abdurrahim, M.H.;

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 3 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa:

"Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan".

Berdasarkan Permen Keuangan tersebut, maka secara hukum Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran termasuk dalam Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9;

Halaman 4 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



3. Bahwa Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, Tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pembayaran Gaji Susulan atas nama Drs. Abdurrahim, M.H. yang berisi perintah kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI (175) untuk melakukan Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober – November 2010 sejumlah Rp 9.131.200 (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

4. Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, makna “Keputusan Tata Usaha Negara” diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal 87 yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

5. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa “Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pembayaran Belanja

Halaman 5 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Pegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober – November 2010 sejumlah Rp 9.131.200,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Drs. Abdurrahim, M.H. tersebut menjadi obyek sengketa karena merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final yang telah mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat (*vide*: Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009);

- Obyek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan yang berisi perintah untuk membayar gaji susulan bulan Oktober-November 2010 atas nama Penggugat.
- Obyek Sengketa bersifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;
- Obyek Sengketa tersebut bersifat final, artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal;

6. Bahwa terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang tandatangani oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari terbitnya obyek sengketa, berupa Perintah Membayar gaji Penggugat untuk 2 (dua) bulan gaji yang dihitung bulan Oktober dan November 2010. Padahal Tergugat seharusnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk membayar gaji Penggugat selama 32 bulan gaji. Yaitu sejak terbitnya Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tanggal 1 September 2010 (terhitung mulai bulan Oktober 2010) sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/ 5/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas diri Penggugat;



7. Atas dasar kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa itulah, Penggugat diberikan hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
2. *Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

8. Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, maka kewenangan untuk mengadili obyek sengketa (kompetensi relatif) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

9. Bahwa, Obyek Sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 55 yaitu:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara".

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 berbunyi:

"(1) sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif;

(2) upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

(3) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum;

Halaman 8 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*

Penerapan Pasal 129 tersebut adalah dimaksudkan terhadap sebuah Keputusan/Penetapan yang bersifat penghukuman secara administratif karena telah melakukan kesalahan/pelanggaran administratif;

Sedangkan dalam obyek sengketa *a quo* berupa Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bersifat Penghukuman administratif, sehingga dipandang tidak memerlukan upaya hukum Banding Administratif;

3. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2017 dan Penggugat mengetahuinya setelah adanya pemberitahuan melalui telpon seluler oleh Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus 2017;

4. Bahwa atas pemberitahuan tersebut kemudian Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2017 datang ke Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengonfirmasi tentang Obyek Sengketa tersebut, dan Obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat saat itu juga oleh Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

5. Bahwa terhitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, maka secara hukum hak Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima obyek sengketa sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* UU Nomor

Halaman 9 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986
Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, *jo.* UU Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 55;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2008 sesuai Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W9-A4/K/5609/Kp.04.6/X/2008, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor W9-A4/K/5610/Kp.04.6/X/2008 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor W9-A4/K/5609/Kp.04.6/X/2008 masing-masing bertanggal 10 Oktober 2008;
2. Bahwa kemudian Penggugat menerima Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2414/DjA/KP.04.6/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 Tentang Mutasi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana Penggugat dimutasikan dari Jabatan Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA menjadi Hakim Pratama Utama/Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu Kelas II, namun Penggugat tidak pernah dilantik dan tidak pernah menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Dompu dan belum pernah dibayarkan gaji pada Pengadilan Agama Dompu;
3. Bahwa berhentinya pembayaran gaji Penggugat berawal dari adanya Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor W9-A4/2751/Ku.00/2010 tanggal 1 September 2010 atas nama Penggugat

Halaman 10 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja
Pengadilan Agama Jakarta Selatan - Pejabat Tahun 2010;

4. Bahwa Terbitnya SKPP Nomor W9-A4/2751/Ku.00/2010 tanggal 1
September 2010 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Pejabat Tahun 2010 tersebut tidak memiliki dasar hukum;

Penerbitan SKPP seharusnya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) - Pejabat Tahun 2010 tersebut setelah Penggugat dinyatakan telah
dilantik dan diambil sumpah dalam pangkat dan jabatan, telah menduduki
jabatan serta telah menjalankan tugas sebagai Hakim Pratama
Utama/Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu Kelas II yang dibuktikan
dalam:

- 1) Surat Pernyataan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan;
- 2) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan;
- 3) Surat Pernyataan Menjalankan Tugas;

5. Bahwa perbuatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun
2010 yang telah menerbitkan SKPP sebelum terjadinya/dilaksanakannya
pelantikan Penggugat sebagai Hakim Pratama Utama/Wakil Ketua
Pengadilan Agama Dompu Kelas II adalah perbuatan menyalahi prosedur
penerbitan SKPP, dan perbuatan tersebut merupakan "pelanggaran
administrasi";

6. Bahwa Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah
mengetahui Penggugat tidak pernah dilantik dan tidak pernah menjalankan
tugas sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Dompu dan belum
pernah dibayarkan gaji pada Pengadilan Agama Dompu, namun Dirjen

Halaman 11 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag) dalam kedudukan dan Jabatannya sebagai Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Mutasi Penggugat, tidak pernah mengambil langkah administratif berupa teguran kepada Penggugat, baik teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis atas tidak dilaksanakannya isi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2414/DjA/KP.04.6/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010. Atau Dirjen Badilag mengambil langkah hukum lain dengan mencabut/membatalkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2414/DjA/KP.04.6/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut;

Dalam rentang waktu bulan September 2010 sampai dengan bulan September 2011 (selama satu tahun), tidak ada keputusan atas status dan kedudukan Kepegawaian Penggugat, sehingga pada tanggal 30 September 2011 Penggugat mengajukan Surat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa Permohonan Menjalankan Tugas Sementara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atas permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada intinya memberikan ijin kepada Penggugat untuk masuk kantor dengan status Pegawai Titipan, sambil menunggu kejelasan status kepegawaian Penggugat;

Meskipun Penggugat telah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan saat itu, namun Penggugat tidak dapat masuk kantor secara aktif setiap hari disebabkan Penggugat sudah tidak memiliki biaya yang cukup untuk masuk kantor. Penggugat hanya dapat menjalankan masuk kantor dalam rentang waktu tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan sekitar awal bulan Desember 2011;



Selama dalam rentang waktu tersebut, Penggugat masih menunggu kejelasan status Kepegawaian Penggugat, namun tidak ada langkah dan tindakan hukum yang cepat dan tegas dari unsur pimpinan di lingkungan kerja Penggugat, baik pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maupun Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

Sikap unsur pimpinan/atasan di lingkungan kerja Penggugat, baik pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI tersebut, dianggap sebagai “Tindakan Pembiaran” dalam status dan kedudukan kepegawaian Penggugat, tidak ada kepastian hukum, serta terabaikannya pembayaran hak-hak kepegawaian Penggugat dalam waktu yang sangat lama. Perbuatan itu secara sadar atau tidak sadar adalah perbuatan “pembunuhan karakter” yang dilakukan oleh pimpinan/atasan Penggugat. Hal itu berdampak pula secara psikis kepada Penggugat, berupa adanya beban moral dan mental yang ditanggung Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab Penggugat kepada istri dan anak-anak Penggugat yang harus Penggugat nafkahi;

Pada tanggal 21 Oktober 2011 tiba-tiba Penggugat menerima surat Panggilan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui PA Jakarta Selatan, dan Penggugat telah dimintai keterangan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MARI tersebut karena adanya laporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atas tindakan *indisipliner* yang dilakukan Penggugat. Padahal sebelumnya Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama serta Dirjen Badan Peradilan Agama

Halaman 13 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Mahkamah Agung RI tidak pernah melakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penggugat, dengan hukuman-hukuman sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Selanjutnya Majelis Kehormatan Hakim dalam sidang tanggal 6 Maret 2012 melalui Keputusan Nomor 01/MKH/II/2012 tanggal 6 Maret 2012 menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dengan hukum "Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Hakim dan Pegawai Negeri Sipil";

7. Bahwa setelah adanya Putusan MKH tersebut, kemudian pada tanggal 27 September 2012, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Gaji atas Gaji Penggugat yang tidak terbayar terhitung sejak bulan Oktober 2010, surat mana ditujukan kepada Ketua PA Jakarta Selatan dengan tembusan telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;

8. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencairan gaji kepada Satuan Kerja Pengadilan Agama tersebut adalah didasari Penggugat tidak pernah dilantik dan diambil sumpah jabatan, tidak pernah menduduki jabatan serta tidak pernah menjalankan tugas dalam jabatan Hakim Pratama Utama/Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Dompus, maka status hukum dan kedudukan Penggugat adalah masih sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena itu Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk mengusulkan pembayaran hak-hak Kepegawaian Penggugat kepada KPPN yang mewilayahi Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu KPPN Jakarta IV;

Halaman 14 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



9. Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2012 Ketua PA Jakarta Selatan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat itu, menindaklanjuti surat Permohonan Pencairan Gaji tersebut, dengan mengirimkan Surat Nomor W9-A4/6970/KU.00/X/2012 ditujukan kepada Dirjen Badilag, Ketua PTA Jakarta dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV perihal Petunjuk tentang Pembayaran Gaji a.n. Drs. Abdurrahim, M.H. (Penggugat). Atas surat tersebut Kepala KPPN Jakarta IV memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dibatalkan;
- 2) Sejak keluarnya SKPP, pegawai yang bersangkutan mempunyai hak gaji selama 2 (dua) bulan;
- 3) Bersurat kepada Pengadilan Agama Dompu meminta Surat Keterangan tidak pernah menjalankan tugas di PA Dompu;

10. Bahwa sesuai surat dari Kepala KPPN Jakarta IV tersebut, Ketua Pengadilan Agama Dompu menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan No. W22-A8/782/KP.03.5/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (*vide bukti P-5*) yang isinya pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah dilantik dan tidak pernah menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Dompu serta belum pernah dibayarkan gajinya pada Pengadilan Agama Dompu;

11. Bahwa selanjutnya, Kepala KPPN Jakarta IV mengeluarkan Surat Nomor S-6889/WPB.12/KP.0442/2012 tanggal 18 Oktober 2012, ditujukan

Halaman 15 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



kepada Kuasa Pengguna Anggaran PA Jakarta Selatan yang isinya sebagai berikut:

A. Memperhatikan Data Base GPP Pegawai non aktif, dan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

1. Pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangan sampai dengan bulan September 2010;
2. Untuk dapat mengaktifkan kembali Data Base Pegawai yang bersangkutan agar mengajukan surat pembatalan SKPP;
3. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, diberhentikan pembayaran gaji mulai bulan ketiga;

B. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat setelah semua hak kepegawaianya terpenuhi dibuatkan SKPP, untuk menonaktifkan Data Base GPP, sedangkan hak-hak lainnya dapat diperoleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan Surat dari KPPN Jakarta IV tersebut, seharusnya saat itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan menindaklanjuti Surat dari KPPN Jakarta IV tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar gaji Penggugat, namun hal itu tidak dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012;



13. Menindaklanjuti Surat dari KPPN Jakarta IV tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012 selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran telah mengirimkan Surat kepada KPPN Jakarta IV, perihal Pembatalan SKPP No. W9-A4/2751/Ku.00/2010 bertanggal 1 Nopember 2012;

14. Sesuai penyampaian secara lisan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012 kepada Penggugat, bahwa KPPN Jakarta IV memberikan arahan yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012 diminta kepada Penggugat agar Penggugat mengajukan surat Permohonan Pembatalan Surat Keputusan No. 2414/DjA/KP.04.6/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010;

Untuk itu, Penggugat pada tanggal 30 Januari 2013 telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan/Pencabutan Surat Keputusan No. 2414/DjA/KP.04.6/ VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tersebut yang ditujukan kepada Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, namun sampai saat ini surat tersebut tidak pernah ada jawaban dari Dirjen Badilag;

15. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dikeluarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 31/P Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 ditindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas Penggugat, hak-hak kepegawaian Penggugat belum dibayarkan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 dalam Diktum KEDUA menetapkan:



"Kepada Pegawai Negeri tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku".

16. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut, seharusnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012 selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kedudukan dan jabatannya secara aktif melakukan tindakan hukum "pembatalan/pencabutan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor W9-A4/2751/Ku.00/2010 tanggal 1 September 2010 atas nama Penggugat, hal itu harus dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012 sebagai konsekwensi hukum atas terbitnya SKPP yang menyalahi prosedur administrasi yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2010 sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebelumnya;

17. Bahwa tuntutan Pembayaran gaji Penggugat adalah bagian dari hak Asasi Manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara, karena itu Perbuatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Pejabat Tahun 2012 tersebut dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan "perbuatan pembiaran" atas kepentingan dan hak-hak Penggugat, perbuatan itu bertentangan dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" dan telah "melanggar hak asasi manusia";

18. Bahwa tidak adanya kejelasan atas penyelesaian pembayaran hak-hak kepegawaian Penggugat telah terjadi dalam waktu yang sangat lama, yaitu selama lebih kurang 6 tahun, sejak terbitnya SKPP tanggal 1 September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016;

Halaman 18 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



19. Oleh karena belum ada kejelasan atas pembayaran hak-hak kepegawaian Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan lagi surat permohonan Pembayaran hak-hak kepegawaian Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2016 yang ditujukan kepada: 1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan 3. Kepala KPPN Jakarta IV, sekarang KPPN Jakarta VI;

Bahwa setelah adanya Surat Permohonan Penggugat tersebut, Tergugat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang baru, telah menindaklanjutinya dengan memproses permohonan Pembayaran hak-hak kepegawaian Penggugat, meskipun hal itu berjalan agak lamban sekitar 9 (sembilan) bulan, namun terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017 tanggal 26 Juli 2017, permasalahan pembayaran gaji Penggugat mulai ada kejelasan;

20. Bahwa dalam diktum keputusan Mahkamah Agung Nomor 132/SK/Kp.I/HD/ 5/2013 tanggal 10 Mei 2013 sangat jelas menunjuk pada perintah untuk membayar hak-hak kepegawaian sesuai hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak kepegawaian Penggugat yang harus dibayarkan tersebut meliputi : Gaji, Taperum, Taspen dll hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Diktum keputusan tersebut tidak ada perintah untuk membayar hak-hak kepegawaian Penggugat tersebut untuk 2 (dua) bulan gaji, melainkan perintah untuk membayar hak-hak kepegawaian Penggugat sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dengan memerintahkan kepada KPPN Jakarta VI (dahulu kewenangan KPPN Jakarta IV) untuk membayar gaji Penggugat hanya 2 (dua) bulan

Halaman 19 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



gaji, yaitu bulan Oktober dan November 2010, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Jika dalam hal ini Tergugat mengambil keputusan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 32/1979 Pasal 12 Ayat (1), yaitu:

“Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan Tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga”.

Sedangkan Pasal 12 Ayat (1) PP No. 32/1979 tersebut telah dinyatakan dicabut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 6 Juni 2010, karena itu Pasal 12 Ayat (1) PP No. 32/1979 tidak dapat diterapkan dalam kasus Penggugat;

Secara hukum, pemberhentian gaji terhadap pegawai yang meninggalkan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut, hukumannya adalah dengan tindakan pemberhentian pembayaran gajinya pada bulan ketiga. Sedangkan dalam kasus Penggugat, pemberhentian gaji (diterbitkannya SKPP) telah terjadi jauh sebelumnya yang bukan disebabkan oleh suatu penghukuman secara administratif, akan tetapi disebabkan oleh adanya mutasi jabatan;

22. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 4:

(1) *Kepada seorang Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) peraturan ini:*

a. *Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan, diberikan bagian*

Halaman 20 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;

b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan, diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;

(2) Kepada seorang Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;

23. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi atas pemberhentian Penggugat sebagai PNS dan hakim terjadi sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tersebut masih tetap berlaku;

Disini dapat diambil analogi hukum, bahwa seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana pun dan telah diberhentikan sementara, masih tetap mendapatkan hak berupa gaji sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun hak gaji tersebut tidak diterima penuh 100% (seratus perseratus). Apalagi dalam kasus penggugat bukan disebabkan oleh suatu perbuatan yang disangka sebagai perbuatan pidana;

Oleh karena itu, pada prinsipnya selama seseorang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka selama itu Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap akan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sampai adanya surat Keputusan Pemberhentian yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apalagi selama menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai

Halaman 21 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Hakim, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Hakim dengan baik;

24. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 53/2010 adalah aturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

PP No. 53/2010 tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 6 Juni 2010, maka peristiwa hukum yang terjadi atas kasus Penggugat adalah peristiwa hukum yang terjadi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tersebut, sehingga aturan hukum yang digunakan atas pelanggaran administratif seorang PNS adalah PP No.53/2010 Pasal 10 angka 9 huruf d, yaitu:

"pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih";

25. Bahwa jikapun Penggugat telah melakukan pelanggaran administratif, hal itu telah mendapatkan hukuman secara administratif berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor 01/MKH/II/2012 tanggal 6 Maret 2012, yang telah diusulkan kepada Presiden RI dengan Keputusan Nomor 31/P Tahun 2013 tanggal 5 April 2013, selanjutnya oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Nomor 132/SK/Kp.I/HD/ 5/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Penggugat tidak atas permintaan sendiri yang salah satu pelanggarannya adalah karena telah melakukan tindakan indisipliner karena tidak masuk kerja selama 14 bulan berturut-turut;

26. Bahwa sejak terbitnya SKPP Nomor W9-A4/2751/Ku.00/2010 tanggal 1 September 2010 sampai dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 (dalam waktu

Halaman 22 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



sekitar 7 tahun) tidak ada penyelesaian yang jelas dan tuntas atas pembayaran hak-hak kepegawaian Penggugat;

27. Bahwa, Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas dengan jelas telah merugikan Penggugat dan telah melanggar Hak Asasi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 angka 4 sebagai berikut :

“Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”;

28. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana dalam obyek sengketa tersebut diatas telah terpenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada huruf:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum Pemerintahan yang baik;*

29. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menghitung pembayaran gaji susulan Penggugat untuk bulan Oktober – November, masih menggunakan Pangkat/Gol/Ruang Penata TK.I (III/d) dengan Jabatan Hakim Pratama Utama, padahal Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 3101/DJA/KP.04.1/ VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2010, Penggugat mendapat kenaikan

Halaman 23 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Pangkat dan Jabatan Hakim menjadi Pembina (IV/a) dengan Jabatan Hakim Madya Pratama;

Gaji Pokok Penggugat dalam Pangkat/Gol/Ruang Penata Tk.I (III/d) sebesar Rp 3.045.400 ditambah tunjangan-tunjangan meliputi: tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan Fungsional, tunjangan Beras dan tunjangan Pajak. Setelah dipotong Iuran Wajib Pegawai, Pajak Penghasilan dan Taperum, sehingga jumlah bersih gaji Penggugat seluruhnya adalah Rp 4.565.600,- setiap bulan;

Sedangkan Gaji Pokok Penggugat dalam Pangkat/Gol/Ruang Pembina (IV/a) adalah sebesar Rp 3.136.800,-. Dengan demikian terdapat selisih antara Gaji Pokok Penggugat dalam Pangkat/Gol/Ruang Penata Tk.I (III/d) dengan Gaji Pokok Penggugat dalam Pangkat/Gol/Ruang Pembina (IV/a) yaitu sebesar Rp 91.400,-. Adanya selisih jumlah gaji yang harus dibayar tersebut maka akan mempengaruhi kenaikan tunjangan-tunjangan yang harus diterima Penggugat setiap bulannya;

Karena itu, Tergugat berkewajiban menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang baru untuk melakukan penghitungan pembayaran gaji susulan atas nama Penggugat terhitung mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2013 (sejumlah 32 bulan gaji) dengan penghitungan yang disesuaikan dengan TMT kenaikan Pangkat/gol/ruang dan jabatan Penggugat terakhir yaitu Pembina (IV/a) dalam Jabatan Hakim Madya Pratama, serta disesuaikan dengan kenaikan gaji berjalan selama dalam waktu terhitung mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2013; Tergugat selain telah salah dalam melakukan penghitungan pembayaran gaji dalam Pangkat/Gol/Ruang Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar untuk

Halaman 24 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



membayar gaji susulan Penggugat hanya 2 bulan yaitu Oktober–November yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 132/SK/Kp.I/HD/ 5/2013 tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana dalam Diktum KEDUA yang telah menetapkan yaitu:

“Kepada Pegawai Negeri tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan demikian Tergugat dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Negara telah salah dalam melakukan penghitungan jumlah gaji Penggugat yang harus dibayar, yaitu melakukan penghitungan berdasarkan Pangkat/gol/ruang yang lama yaitu Penata Tk.I (III/d) dan tidak melakukan penghitungan sesuai dengan kenaikan Pangkat/gol/ruang yang baru yaitu Pembina (IV/a) dalam jabatan Hakim Madya Pratama. Selain itu Tergugat tidak melakukan penghitungan untuk membayar gaji Penggugat selama 32 bulan gaji terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2013;

Atas kesalahan Tergugat dalam melakukan penghitungan besarnya gaji dan jumlah bulan gaji yang harus dibayarkan oleh Kuasa Bendahara Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI yaitu untuk 2 bulan gaji (Oktober-November 2010) sejumlah Rp 9.131.200,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga secara nyata Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat dan hal itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 angka 4, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang baik serta bertentangan dengan asas-asas umum

Halaman 25 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa "Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober – November 2010 sejumlah Rp 9.131.200,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Drs. Abdurrahim, M.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa "Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober – November 2010 sejumlah Rp 9.131.200,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Drs. Abdurrahim, M.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang baru untuk pembayaran gaji susulan terhitung mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2013 atas nama Penggugat, Drs. Abdurrahim, M.H.

Halaman 26 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan TMT kenaikan Pangkat/gol/ruang dan jabatan terakhir yaitu Pembina (IV/a) dengan Jabatan Hakim Madya Pratama, serta disesuaikan dengan kenaikan gaji berjalan yang dihitung mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2013 sejumlah 32 bulan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Desember 2017 pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

A. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini.

Bahwa Penggugat mempersoalkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 namun bilamana diperhatikan gugatan Penggugat, ternyata yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah hak-hak kepegawaian yang mana bukan merupakan obyek sengketa yang menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 yang bersifat konkrit, individual dan final karena itu gugatan *aquo* bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili perkara ini;

Halaman 27 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



B. Error in Persona Tentang Kedudukan Tergugat, karena Tidak Proporsional Dan Tidak Berkualitas

Bahwa Penggugat salah menempatkan kedudukan Tergugat karena tidak proporsional dan tidak berkualitas dikarenakan alasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa:

"Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan."

Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9;

2. Bahwa, Tergugat senyatanya tidak pernah dilantik sebagai pejabat tata usaha negara dan tidak pernah diambil sumpah jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta tidak memperoleh Tunjangan Jabatan melainkan hanya menerima honor saja dalam melaksanakan kewenangan

Halaman 28 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



dalam pelaksana anggaran di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan hanya berlaku setahun anggaran dan tidak melekat;

3. Bahwa Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan kedudukan Tergugat sebagai Pengguna Anggaran yang setara sebagai pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pembayaran Gaji Susulan Bulan Oktober – November 2010 sejumlah Rp. 9.131.200,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama

Drs. Abdurrahim, M.H., bukan sebagai keputusan tata usaha Negara sebagaimana objek perkara Tata Usaha Negara, melainkan semata-mata sebagai wujud pelaksanaan kebijakan yang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2017, namun tidak dapat menjelaskan mengapa tidak menggugat Kuasa Pengguna Anggaran sebelumnya (Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2013 s/d Agustus 2016), pada saat diterbitkan dan diterima Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri;



Berdasarkan alasan hukum tersebut, karenanya Penggugat telah salah menempatkan kedudukan Tergugat (*legal standing*) karena tidak proporsional dan tidak berkualitas sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*Ontzegd*);

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KELIRU DAN LEWAT WAKTU

Tergugat menolak dalil Penggugat dan menuntut untuk dibatalkan surat yang oleh Penggugat dijadikan sebagai objek gugatan, yakni :

1. Bahwa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 diterbitkan secara kolektif kolegial yaitu terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar serta Bendahara, setelah beberapa kali rapat (Notulen rapat tanggal 19 Juni 2017 dan 24 Juli 2017 terlampir) kemudian menjadi Kesepakatan (Nota Kesepakatan Tanggal 24 Juli 2017 terlampir) kemudian Nota Kesepakatan tersebut dijadikan acuan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung (Selaku Pengguna Anggaran) yang memberi kuasa kepada Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2017 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan SPM tersebut;
2. Bahwa, jikapun surat SPM a quo dianggap sebagai objek Keputusan Tata Usaha negara maka gugatan a quo sudah daluarsa karena seharusnya gugatan ini diajukan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri, terlebih lagi penerbitan Surat Perintah Membayar

Halaman 30 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



(SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 hanya sebagai kebijakan kerahiman berdasarkan hati nurani dari Pengelola Anggaran Tahun 2017 (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Perintah Membayar serta Bendahara) meskipun mengandung risiko keuangan bagi Tergugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat keliru karena seharusnya Penggugat mengajukan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung (Selaku Pengguna Anggaran) yang memberi kuasa kepada Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pembayaran Gaji Susulan Bulan Oktober –

Halaman 31 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



November 2010 sejumlah Rp. 9.131.200,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Drs. Abdurrahim, MH. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan keliru karena Kuasa Pengguna Anggaran hanya pelaksana dari Pengguna Anggaran (Sekretaris Mahkamah Agung), sehingga Penggugat haruslah membuktikannya kekeliruan atas terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 dengan menuntut atau bersurat kepada Pengguna Anggaran untuk memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk membatalkan atau membuat Surat Perintah Membayar (SPM) ke Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat (32 bulan), dan perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Tergugat juga sama sekali tidak menyalahi kewenangan yang dimilikinya karena hanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang melaksanakan suatu pelaksanaan

kebijakan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2017, namun tidak dapat menjelaskan mengapa tidak menggugat Kuasa Pengguna Anggaran sebelumnya (Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2013 s/d Agustus 2016), pada saat diterbitkan dan diterima Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri;

Halaman 32 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



3. Bahwa Tergugat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar serta Bendahara yang berwenang Tahun 2017 memberanikan diri dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 untuk kepentingan Penggugat, dengan resiko bila menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dikembalikan adalah tanggung jawab pejabat pembuat komitmen, Pejabat Penguji Perintah Membayar serta Bendahara secara tanggung renteng untuk mengembalikan apabila Penggugat tidak ada atau sulit ditemukan;

4. Bahwa gugatan Penggugat juga sangat tidak jelas terkait Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 hal mana tidak dapat menjadi dalil yang jelas, karena ternyata Penggugat mendalilkan;

- telah terjadi Pelanggaran Administrasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2010 yang menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor W9-A4/2751/Ku.00/2010 atas nama Penggugat sebelum ada pelantikan Penggugat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu, penerbitan SKPP tersebut sebagai upaya paksa untuk segera dilaksanakan pelantikan karena gaji penggugat hanya bisa dicairkan di Dompu, namun Penggugat tidak mau melaksanakan penugasannya;

- Dirjen Badan Peradilan Agama tidak pernah member sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis maupun mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2414/DJA/KP.04/VI/2010 Mutasi Penggugat dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Pengadilan Agama Dompu sebagai Wakil Ketua yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat.

Halaman 33 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



selanjutnya, adalah merupakan resiko dan kesalahan Penggugat sehingga tidak menerima gaji sejak SKPP tersebut diterbitkan;

- Dengan alasan tidak ada biaya Penggugat tidak masuk kantor hanya bisa rentang waktu tanggal 7 Oktober s.d. awal Desember 2011 (kurang lebih 2 bulan), menjadi acuan kebijakan tergugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Perintah Membayar dan Bendahara untuk mencabut SKPP Nomor W9-A4/2751/Ku.00/2010 atas nama Penggugat tersebut, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 membayar gaji susulan 2 (dua) bulan Oktober dan November;

5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565/Sip/1973 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

E. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 didahului dengan beberapa kali rapat (Notulen rapat tanggal 19 Juni 2017 dan 24 Juli 2017 terlampir) kemudian menjadi Kesepakatan (Nota Kesepakatan Tanggal 24 Juli 2017 terlampir) menjadikan dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 secara kolektif kolegial yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Perintah Membayar serta Bendahara seharusnya juga ditarik menjadi pihak tergugat (terlampir kronologis terbitnya Surat Perintah Membayar), serta Sekretaris Mahkamah Agung selaku pemberi Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 34 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



2. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar berdasarkan Kuasa yang diberikan oleh Pengguna Anggaran (Sekretaris Mahkamah Agung RI), maka seharusnya menjadi pihak yang berperkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat sebagai Tidak Dapat Diterima, *Niet Onvankelijke verklaar*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa gugatan penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa Penggugat menyatakan dalam posita gugatannya bahwa penerbitan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang demikian Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat justru sama sekali tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran gaji sebagaimana tuntutan, hal ini dikarenakan Penggugat nyata-nyata telah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait mutasinya dengan penempatan di pengadilan Agama Dompu;

Halaman 35 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



2) Bahwa, tergugat juga telah meneliti dan menelaah secara seksama kronologis terjadi, Penggugat mendalilkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017, tanggal 26 Juli 2017 dikarenakan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 132/SK/Kp.I/HD/5/2013 tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri; dan telah sesuai dengan asas –asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan;

Dan/atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Januari 2018 pada persidangan tanggal 3 Januari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Januari 2018 pada persidangan tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/400653/7/2017, Tanggal 26 Juli 2017, Hal. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober-November 2010 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 132/SK/Kp.I/HD/5/2013, tanggal 10 Mei 2013, Perihal Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. Abdurrahim, M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2414/DJA/Kp.04.6/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010, Tentang Mutasi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pengantar Nomor 02788/WPB.1/KP.0422/2010, tanggal 03 September 2010 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
5. Bukti P-5 : Surat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tanggal 27 September 2012, Perihal Permohonan Pencairan Gaji (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P-6 : Surat Nomor : W9-A4/6970/KU.00/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7 : Surat Nomor S-6889/WPB.12/KP.0422/2012, tanggal 18 Oktober 2012, Hal. GPP Drs. Abdurrahim, M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Surat Nomor : W9-A4/7460/KU.00/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012, Perihal Pembatalan SKPP No. W9-A4/2751/KU.00/IX/ 2010, (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, c.q Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Permohonan Pembatalan SKPP No. W9-A4/2751/ KU.00/IX/2010, tanggal 1 September 2010 (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat tanggal 30 Januari 2013, Perihal Permohonan Pembatalan/Pencabutan Surat Keputusan Nomor 2414/DJA/ Kp.04.6/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010, (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-11 : Surat kepada 1. Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 3. Kepala KPPN Jakarta IV, tanggal 11 Oktober 2016, Perihal Permohonan Hak-Hak Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 38 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3101/DJA/KP.04.1/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, Tentang Kenaikan Pangkan Hakim (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T – 01.A sampai dengan T – 14, sebagai berikut :

1. Bukti T-01.A : Surat Drs. Abdurrahim, MH . kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) .tertanggal 2 September 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-01.B : Surat Pernyataan Drs. Abdurrahim, MH perihal Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.tertanggal 2 September 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-02 : Rekapitulasi Absensi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bulan September 2010. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 1 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-03 : Surat Tugas Nomor W9-A4/3087/Kp.04.6/X/2010 perihal menugaskan kepada Drs. Abdurrahim, MH. Tanggal 6 s/d 8 Oktober 2010 ke Pengadilan Agama Dompu. Dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 5 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



5. Bukti T-04.A: Surat Drs. Abdurrahim, MH . kepada Ketua PA Jakarta Selatan perihal Pencabutan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil. tertanggal 12 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-04.B: Surat Pernyataan Pencabutan Drs. Abdurrahim, MH .perihal Permohonan Pencabutan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil. tertanggal 12 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-05.A: Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. W9.A4/399/Kp.00/I/2011 ditujukan kepada Drs. Aburrahim, MH perihal Panggilan untuk melaksanakan tugas di PA Jakarta Selatan. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 13 Januari 2011 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-05.B: Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. W9.A4/878/Kp.00/I/2011 ditujukan kepada Drs. Aburrahim, MH perihal Panggilan untuk melaksanakan tugas di PA Jakarta Selatan. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 14 Februari 2011 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-05.C: Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. W9.A4/1488/Kp.00/III/2011 ditujukan kepada Drs. Aburrahim, MH perihal Panggilan untuk melaksanakan tugas di PA Jakarta Selatan. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 15 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti T-06 : Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. W9.A4/3405/Kp.00/VII/2011 ditujukan kepada Ketua PTA Jakarta perihal Laporan Perkembangan Status Kepegawaian

Sdr. Drs. Abdurrahim, MH. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 01 Juli 2011 (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

11. Bukti T-07 : Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. W9.A4/5004/Kp.00/X/2011 ditujukan kepada Drs. Aburrahim, MH perihal permohonan menjalankan tugas sementara waktu di PA Jakarta Jakarta Selatan, Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 04 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T-08 : Surat Nomor: S.6889/WPB.12/KP.0422/2012 perihal GPP Drs. Abdurrahim, MH yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta .tertanggal 18 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T-09 : Faximili Surat keterangan No. W22-A782/KP.03.5/X/2012 perihal menerangkan Abdurrahim MH tidak bersedia di lantik di PA Dompus serta belum pernah di bayarkan gajinya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dompus (H. Safruddin A. Gani SH) tertanggal 22 Oktober 2012 (fotokopi sesuai fax);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-10 : Surat Nomor:

S.1635/WPB.12/KP.175/2017. perihal Pembatalan SKPP yang telah diterbitkan. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah tertanggal 7 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-11 : Surat nomor

S.2442/WPB.12/KP.175/2017 perihal pembayaran hak-hak kepegawaian atas nama Drs. Abdurrahim yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan kantor wilayah tertanggal 31 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-12.A: Notulen Rapat Kesepakatan tanggal 24 Juli 2017 dengan agenda rapat pembayaran hak-hak kepegawaian Atas nama.Dr. Abdurrahim M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-12.B: Nota Kesepakatan tanggal 24 Juli 2017 dengan agenda rapat pembayaran hak-hak kepegawaian Atas nama.Dr. Abdurrahim M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 26 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T-14 : Surat perintah membayar (SPM) nomor 00089/4000653/7/2017 dikeluarkan oleh kuasa Penguna

Halaman 42 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran Pengadilan Agama Jakarta selatan tertanggal 26 Juli
2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan
Saksi/Ahli dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan dengan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
Kesimpulannya pada persidangan tanggal 31 Januari 2018, yang isi selengkapnya
termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan
putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan
sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut
di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan berupa
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00089/400653/7/2017 tanggal 26 Juli
2017 tentang Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan Bulan Oktober–
November 2010 sejumlah Rp. 9.131.200,- (Sembilan juta seratus tiga puluh satu
ribu dua ratus rupiah) atas nama Drs. Abdurrahim, M.H.(bukti P-1=bukti T-14);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
menjawabnya yang berisi eksepsi maupun dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang disampaikan dalam jawaban
yang pada pokoknya terdiri atas :

Halaman 43 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;
2. Error in persona tentang kedudukan Tergugat, karena tidak Proporsional;
3. Gugatan Penggugat keliru dan lewat waktu;
4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat serta argumentasi eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak berdasar hukum selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

Halaman 44 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diterima, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apakah tidak;

Menimbang, bahwa kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar dan sekaligus sebagai pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditentukan dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 13/PB/2013 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) Melalui Bank Operasional I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 60 menentukan : "SPM yang diajukan ke KPPN sebagai dasar penerbitan SP2D", pada Pasal 61 ayat (1) menentukan : "Dalam pencairan anggaran belanja Negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM".

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa a quo Pengadilan berpendapat, bahwa penerbitan SPM oleh PPSPM

Halaman 45 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



yang dalam perkara a quo adalah PPSPM Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan keputusan tersebut masih belum final karena masih memerlukan persetujuan dari instansi lain dalam hal ini adalah KPPN untuk melakukan pencairan dana yang diajukan oleh PPSPM, dengan demikian objek sengketa a quo tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini berdasar hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini diterima, maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya patut untuk tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang

Halaman 46 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Februari

Halaman 47 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO , S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	78.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	244.000,-
=====		

(Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 48 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 49 halaman putusan Nomor 223/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)